

TATA TERTIB RAPAT PT INTRA GOLFLINK RESORTS Tbk

1. Rapat diselenggarakan dengan memakai bahasa Indonesia.
2. Rapat diselenggarakan dengan merujuk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam:
 - a. Undang-Undang nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (selanjutnya disebut **Undang-Undang Perseroan Terbatas**) sebagaimana telah diubah sebagian dengan Undang-Undang nomor 6 tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang nomor 2 tahun 2024 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang;
 - b. Anggaran Dasar Perseroan; dan
 - c. POJK 15/2020.
3. Sesuai dengan ketentuan Pasal 11 ayat (35) Anggaran Dasar Perseroan dan juga Pasal (37) ayat (1) POJK 15/2020, Rapat dipimpin oleh seorang anggota Dewan Komisaris yang ditunjuk oleh Dewan Komisaris Perseroan.
4. Pimpinan Rapat berhak meminta pemegang saham atau kuasanya dan/atau undangan untuk membuktikan kewenangannya hadir dalam Rapat.
5. Yang berhak mengikuti Rapat adalah pemegang saham Perseroan, baik yang sahamnya dalam bentuk warkat maupun yang berada dalam Penitipan Kolektif, yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan 1 (satu) hari kerja sebelum pemanggilan Rapat, yaitu pada hari **Selasa, tanggal 3 Juni 2025** sampai dengan pukul 16.00 WIB.
6. Undangan adalah pihak yang bukan pemegang saham yang hadir atas undangan Direksi dan tidak mempunyai hak untuk mengeluarkan pendapat dan memberikan suara dalam Rapat.
7. Sesuai dengan ketentuan:
 - a. Pasal 12 ayat (4) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf a POJK 15/2020, mata acara Rapat pertama s/d mata acara Rapat kelima dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili;
 - b. Pasal 12 ayat (7) huruf a Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf a POJK 15/2020, mata acara Rapat keenam dapat dilangsungkan apabila dalam Rapat paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara, hadir atau diwakili.
8. Dalam rangka efisiensi, Perseroan tidak menyediakan souvenir, dan Laporan Tahunan dalam bentuk fisik kepada pemegang saham/kuasa yang hadir dalam Rapat.

MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERKAIT MATA ACARA RAPAT

Mekanisme pengambilan keputusan terkait mata acara Rapat dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1.** Hanya pemegang saham atau kuasanya yang dibuktikan dengan surat kuasa sah yang berhak berbicara dan memberikan suara dalam Rapat.
- 2.** Setiap pemegang saham diberi hak untuk mengeluarkan 1 (satu) suara. Apabila seorang pemegang saham atau kuasanya memiliki/mewakili lebih dari 1 (satu) saham, maka pemegang saham tersebut hanya dapat memberikan 1 (satu) kali suara dan dianggap telah mewakili seluruh saham yang dimiliki atau diwakilinya.
- 3.** Sesuai dengan ketentuan Pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 40 ayat (1) POJK 15/2020, keputusan Rapat adalah sah dan mengikat apabila diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat. Apabila tidak tercapai musyawarah untuk mufakat, maka sesuai ketentuan:
 - a.** Pasal 12 ayat (4) huruf d Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 41 ayat (1) huruf c POJK 15/2020, keputusan mata acara Rapat pertama s/d mata acara Rapat kelima dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan mata acara Rapat pertama s/d mata acara Rapat kelima adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $1/2$ (satu per dua) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat;
 - b.** Pasal 12 ayat (7) huruf b Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 42 huruf b POJK 15/2020, keputusan mata acara Rapat keenam dapat diambil berdasarkan pemungutan suara, dengan ketentuan keputusan mata acara Rapat yang keenam adalah sah jika disetujui oleh lebih dari $2/3$ (dua per tiga) bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir atau diwakili dalam Rapat.
- 4.** Pemungutan suara dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a.** pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dan memberikan suara tidak setuju atau abstain diminta Pimpinan Rapat untuk mengangkat tangan;
 - b.** apabila pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik, tidak atau lalai mengangkat tangan pada saat perhitungan suara dilakukan, maka akan dianggap memberi suara setuju;
 - c.** pemegang saham dengan hak suara yang sah dan hadir secara fisik dalam Rapat namun tidak mengeluarkan suara (abstain), maka dianggap mengeluarkan suara yang sama dengan suara terbanyak dari para pemegang saham yang mengeluarkan suara dalam Rapat;
 - d.** proses pemungutan suara secara elektronik berlangsung di aplikasi eASY.KSEI pada menu E-Meeting Hall, sub menu Live Broadcasting. Panduan tata cara pemberian

pilihan suara melalui sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat. Sistem electronic vote results yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS akan menghasilkan perhitungan suara setelah pemungutan suara selesai dihitung berdasarkan perhitungan suara atas kehadiran elektronik dan data perhitungan suara atas kehadiran fisik yang diinput secara manual;

- e. apabila jumlah suara setuju dan yang tidak setuju sama banyaknya, maka usul yang bersangkutan dianggap ditolak;
- f. Berdasarkan Pasal 12 ayat (11) Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 47 POJK 15/2020, pemegang saham dengan hak suara yang sah dan telah hadir, baik secara fisik maupun secara elektronik dalam Rapat, namun tidak menggunakan hak suaranya atau abstain, dianggap sah menghadiri Rapat dan memberikan suara yang sama dengan suara mayoritas pemegang saham yang memberikan suara dengan menambahkan suara dimaksud pada suara mayoritas pemegang saham yang mengeluarkan suara.

TATA CARA PENGGUNAAN HAK PEMEGANG SAHAM MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Tata cara penggunaan hak pemegang saham untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam Rapat adalah sebagai berikut:

1. Para pemegang saham atau kuasanya diberi kesempatan untuk mengajukan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dari setiap mata acara yang dibicarakan. Pertanyaan, pendapat, usul atau saran tersebut haruslah berhubungan dengan mata acara Rapat yang sedang dibicarakan.
2. Pengajuan pertanyaan, pendapat, usul atau saran dilaksanakan melalui tata cara sebagai berikut:
 - a. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat akan dilakukan sebelum pengambilan keputusan mata acara Rapat;
 - b. forum untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dilakukan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) menit;
 - c. pada kesempatan ini, setiap pemegang saham atau kuasanya yang hadir secara fisik dapat mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat atau saran dengan cara mengangkat tangan, mengisi, menandatangani formulir, dan menyerahkan formulir tersebut kepada petugas. Mohon mencantumkan nama pemegang saham, alamat dan jumlah saham yang dimiliki atau diwakili. Selanjutnya petugas akan menyerahkan formulir yang telah diisi dan ditandatangani kepada Notaris untuk diteliti keabsahannya dan kemudian diserahkan kepada Pimpinan Rapat;
 - d. Para pemegang saham yang hadir melalui sistem elektronik juga dapat mengajukan pertanyaan melalui sistem eASY.KSEI yang disediakan oleh Penyedia e-RUPS dengan menggunakan fitur chat pada kolom "Electronic Opinions" yang tersedia dalam layar

E-Meeting Hall di aplikasi eASY.KSEI. Panduan penggunaan hak pemegang saham dan penerima kuasa dalam mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat melalui sistem eASY.KSEI dapat dilihat pada situs akses.ksei.co.id., dan Pemanggilan Rapat.

- 3.** Direksi dan/atau Dewan Komisaris akan memberikan jawaban dan/atau tanggapan satu per satu. Direksi dan/atau Dewan Komisaris juga dapat meminta kepada pihak lain untuk memberikan jawaban dan/atau tanggapan.